

BUPATI JENEPONTO

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Daerah Daerah Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
15. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 43 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Daerah Jeneponto Tahun 2021 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH JENEPONTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati Jeneponto adalah Bupati Jeneponto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Jeneponto.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Jeneponto dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Daerah/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
8. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat DPKPP adalah Pengelola *si*mpul jaringan Daerah dalam jaringan informasi geospasial.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Jeneponto.
10. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut DISKOMINFOTIK adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Daerah Jeneponto.
11. Satu Data Indonesia Daerah Jeneponto adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah daerah Daerah Jeneponto untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
12. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
13. Data induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan untuk digunakan bersama.
14. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
15. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
16. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas- tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok perangkat daerah yang bersangkutan.
17. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
18. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
19. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
20. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
21. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
22. Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah Jeneponto.
23. Portal Satu Data Indonesia Daerah Jeneponto adalah media bagi-pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
24. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
25. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
26. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna.
27. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut Jaringan IGD adalah Pemerintah Daerah Bantul yang bertugas sebagai simpul jaringan.
28. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial tertentu.
29. Pembina Data tingkat Daerah adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di daerah.
30. Walidata tingkat Daerah adalah unit Dinas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
31. Walidata Pendukung adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang membantu walidata tingkat Daerah.
32. Produsen Data tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
34. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
2. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk :
   1. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
   2. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
   3. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
   4. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. prinsip Satu Data Indonesia;
2. penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
3. peran Serta Masyarakat; dan
4. pembiayaan.

BAB IV

PRINSIP SATU DATA IDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

1. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus berdasarkan prinsip sebagai berikut :
2. memenuhi standar data;
3. memiliki metadata;
4. memenuhi kaidah *interoperabilitas* data; dan
5. menggunakan kode referensi dan/atau Data Induk.
6. Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
7. Data yang dihasilkan oleh produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari data statistik dan data geospasial.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 5

1. Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
   1. konsep;
   2. definisi;
   3. klasifikasi;
   4. ukuran; dan
   5. satuan.
2. Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
3. Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
4. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat Daerah atau dibakukan secara luas.
5. Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
6. Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 6

Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut sesuai peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 7

1. Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
2. Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
3. Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 8

Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Interoperabilitas Data

Pasal 9

Kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Interoperabilitas Data wajib:

* 1. Konsisten dalam sintak / bentuk, struktur / skema / komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
  2. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima

Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 10

1. Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
2. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyepakati:

a. kode Referensi dan/atau Data Induk; dan

b. instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.

1. Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pembina Data untuk ditetapkan.
2. Dewan Pengarah menetapkan Kode Referensi dan/atau Data Induk serta Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam hal:

a. data yang Pembina Datanya belum ditetapkan; atau

b. forum Satu Data tidak mencapai kesepakatan terhadap Kode Referensi dan/atau Data Induk serta Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

1. Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data Indonesia.

BAB V

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 11

Penyelenggara Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh :

1. pembina Data Tingkat Daerah;
2. walidata Tingkat Daerah;
3. walidata Pendukung; dan
4. produsen Data Tingkat Daerah.

Pasal 12

1. Pembina Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri dari:
   1. Badan Pusat Statistik Daerah Jeneponto; dan
   2. BEPPELITBANGDA.
2. Badan Pusat Statistik Daerah Jeneponto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai pembina data statistik.
3. BAPELITBANGDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai pembina data geospasial.
4. Pembina Data tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
   2. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b yaitu DISKOMINFOTIK.
6. Walidata pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c yaitu unit kerja yang diberi tugas mengelola data di masing-masing Perangkat Daerah.
7. Produsen data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d yaitu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Jeneponto.

Pasal 13

1. Walidata tingkat Daerah mempunyai tugas :
   1. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
   2. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
   3. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah.
2. Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung tingkat Daerah yang berkedudukan dalam Perangkat Daerah.

Pasal 14

1. Walidata pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, yaitu Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Walidata Pendukung mempunyai tugas:
   1. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data di lingkungan Perangkat Daerahnya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

b. membantu Walidata tingkat daerah dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia.

1. Dalam melaksanakan tugas, Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk Tim Pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah dan Tim Pengelolaan Data Geospasial Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

1. Produsen data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d yaitu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Produsen Data tingkat Daerah mempunyai tugas :
   1. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
   2. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
   3. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat Daerah.
3. Produsen Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Produsen Data tingkat Daerah bertanggung jawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas data yang dihasilkan.
5. Dalam melaksanakan tugas, Produsen data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengusulkan Petugas Admin untuk tergabung dalam Tim Pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah dan Tim pengelolaan data geospasial Daerah Jeneponto.

Paragraf 1

Simpul Jaringan

Pasal 16

1. Simpul jaringan terdiri dari :

a. pembina data geospasial;

b. walidata tingkat Daerah;

c. walidata Pendukung; dan

d. produsen Data tingkat Daerah.

1. Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai pengelola simpul jaringan.
2. Simpul jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan IG berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Simpul jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah.

Paragraf 2

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 17

1. Pembina Data tingkat daerah, Walidata tingkat daerah, dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
2. Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA.
3. Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah terdiri atas :
   1. pembina Data tingkat Daerah;
   2. walidata tingkat Daerah; dan
   3. walidata pendukung tingkat Daerah.
4. Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
5. Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah Jeneponto.
6. Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
7. Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah meminta arahan Bupati.
8. Pembentukan Forum Satu Data tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 18

1. Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
2. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah mempunyai tugas :
   1. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
   2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
3. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan BAPPELITBANGDA.
4. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah, terdiri dari unsur:
   1. BAPPELITBANGDA;
5. Pembentukan Sekretariat Satu Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 19

1. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah terdiri atas:
2. perencanaan Data;
3. pengumpulan Data;
4. pemeriksaan Data; dan
5. penyebarluasan Data.
6. Tahapan perencanaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
7. Tahapan pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Produsen Data tingkat Daerah.
8. Tahapan pemeriksaan data dan penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Walidata tingkat Daerah.
9. Walidata tingkat Daerah, Produsen Data tingkat Daerah, dan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat menyusun Standar Operasional Prosedur.
10. Tahapan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 1

Perencanaan Data

Pasal 20

1. Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
2. Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

1. Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
2. Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan :
   1. arsitektur sistem pemerintahan berbasis etektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
   2. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan/atau
   3. rekomendasi Pembina Data tingkat Daerah.
3. Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
   1. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
   2. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
4. Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

1. Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia.
2. Rencana aksi Satu Data Indonesia dapat mencakup :
   1. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
   2. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
   3. kegiatan terkait pengumpulan Data;
   4. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
   5. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
   6. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Pasal 23

1. Penyelenggara Satu Data Indonesia Daerah Jeneponto melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia.
2. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Bupati Jeneponto secara berkala.

Pasal 24

Pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Daerah Jeneponto dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengumpulan Data

Pasal 25

1. Produsen Data tingkat Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan :
   1. standar Data;
   2. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
   3. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
2. Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah disertai dengan Metadata.
3. Pengumpulan data oleh Produsen Data tingkat Daerah dilakukan oleh admin pengelola data statistik sektoral di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 26

1. Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah disampaikan kepada Walidata tingkat Daerah.
2. Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
   1. data yang telah dikumpulkan;
   2. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
   3. metadata yang melekat pada Data tersebut.

Paragraf 3

Pemeriksaan Data

Pasal 27

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Daerah.
2. Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data tingkat Daerah.
3. Produsen Data tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walidata tingkat Daerah.

Pasal 28

1. Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Daerah.
2. Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data tingkat Daerah.
3. Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata tingkat Daerah.
4. Walidata tingkat Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data tingkat Daerah.
5. Produsen Data tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 4

Penyebarluasan Data

Pasal 29

1. Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
2. Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah.
3. Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses :
   1. kode Referensi;
   2. data Induk;
   3. data;
   4. metadata;
   5. data Prioritas; dan
   6. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
5. Portal Satu Data Indonesia dikelola oleh DISKOMINFOTIK.

Pasal 30

1. Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
2. Produsen Data tingkat Daerah dan Walidata tingkat Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
3. Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
4. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala BAPPELITBANGDA selaku Koordinator Forum Satu Data tingkat Daerah.
5. Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
6. Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh :
   1. Walidata tingkat Daerah untuk Pengguna Data pada perangkat Daerah; dan
   2. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar perangkat Daerah.
7. Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh Perangkat Daerah yaitu data yang sifatnya harus dirahasiakan dan di lindungi oleh Undang-undang.

Pasal 31

Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat Daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Daerah Jeneponto.

Pasal 32

1. Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Daerah tidak dipungut biaya.
2. Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
3. Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah.
2. Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemanfaatan data, pemberian data, pemberian koreksi, pemberian saran.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah Jeneponto bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto

pada tanggal 2022

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto

pada tanggal 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH DAERAH JENEPONTO,

MUHAMMAD BASIR

BERITA DAERAH DAERAH JENEPONTO TAHUN 2022 NOMOR ...